

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A . KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin yaitu dengan musyawarah/Mediasi, dimana dengan mendatangkan pihak ketiga/mediator/penengah, pihak-pihak yang lain untuk membuktikan dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dalam menyelesaikan sengketa pihak ketiga harus adil. Besarnya ganti rugi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tanpa harus merugikan orang lain, dari pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan sama-sama ikhlas dengan apa yang sudah menjadi keputusan. dimana terdapat tiga keputusan yaitu:
  - a. Dari 2 sengketa ini kasus penyelesaian sama yaitu dengan cara pihak yang merugikan membayar tanah yang telah ia gunakan sesuai dengan harga tanah pada saat ini kepada pihak yang dirugikan
  - b. Dalam kasus ini adalah tanah waris dimana tanah tersebut dibagi 2 dengan pihak yang telah dirugikan dan penyelesaiannya dari pihak keluarga saja
  - c. Berbeda lagi dengan yang keduanya penyelesaiannya yang satu ini adalah dengan membongkar kembali bangunan yang telah dibangun oleh pihak yang merugikan, hal ini dikarekan ia tidak mau membayar ganti rugi dengan apa yang telah ia lakukan.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kari sudah sesuai dengan hukum sya'rah, dimana penyelesaian dengan secara musyawara, tidak merugikan satu sama lain, sama-sama rela dengan keputusan yang adadan sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku di masyarakat Desa Tanjung Kari Tersebut.

## B . SARAN-SARAN

1. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Kari haruslah segera mendaftarkan tanahnya/ membuat sertifikat, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginkan dimana yang terjadi sebelumnya yaitu sengketa tanah anatra warga/masyarakat yang ada di Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin.
2. Dalam penyelesaian suatu sengketa masyarakat haruslah mengikuti pedoman al-qur'an dan harus sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Al-Qur'an penyelesaian secara Islami terletak adanya etika dan moral dalam mencari maupun *tasarufnya* dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas suatu permasalahan.